



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 0066/Pdt.G/2012/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam musyawarah Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung Nomor 207, Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung Nomor 207, Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca semua surat perkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 0066/Pdt.G/2012/PA.Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Singojuruh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 12 Januari 2002
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 027/27/I/2002 sesuai Duplikat Akta
Nikah Nomor : Kk.13.10.06/PW.01/248/2011 tanggal 02 Nopember 2011;-

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 2 orang
anak bernama : -----

1. Anak laki-laki, lahir tanggal 15 Oktober 2002; -----

2. Anak perempuan, lahir tanggal 14 September 2008; -----

sekarang ke 2 (dua) anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat; -----

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,
namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke
rumah dan kurang memberikan perhatian dan nafkah kepada keluarga; ----

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran maka sejak bulan Juli 2009
Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir dan batin
serta keberadaan Tergugat tidak diketahui secara pasti di seluruh wilayah
Republik Indonesia; -----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat
menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk
melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat; -----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan
perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat di
Pengadilan Agama Denpasar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 8 Maret 2012 dan 10 Juli 2012 dan ketidakhadiran Penggugat tersebut tanpa suatu alasan yang sah; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 8 Maret 2012 dan 10 Juli 2012, disamping itu ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara dan berdasarkan pasal 148 Rbg. Majelis Hakim menyatakan gugatan Pengugat tersebut harus digugurkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; ---

M E N G A D I L I

1. Menetapkan gugatan Nomor 0066/Pdt.G/2012/PA.Dps. yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan gugur; -----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Denpasar pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1433 H. oleh kami Drs. H. M. HATTA, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HULAILAH, MH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Penitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. M. HATTA, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 26.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

MISNUDIN, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)